

Peran Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk Mencegah Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas

ABSTRAK

Perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan yang telah terjadi diajukan pembatalannya jika ternyata syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi. Pernikahan tidak sah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon mempelai, pelanggaran terhadap larangan pernikahan, atau jika tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks? dan (2) Bagaimana seharusnya peran pegawai pencatat pernikahan dalam memeriksa identitas para pihak agar tidak terjadi pembatalan perkawinan?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam perkawinan peran Pegawai Pencatat Nikah sangat diperlukan untuk meneliti dan mengawasi persyaratan perkawinan yang ditugaskan, agar kesalahan mengenai administrasi perkawinan tidak terjadi dan dapat mencegah batalnya perkawinan. Apabila terjadi kesalahan yang di sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 45 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Pegawai Pencatat Nikah.

The Role Of Marriage Registrar Employees To Prevent Marriage Cancellation Of Identity Forgery

ABSTRACT

Marriage can be said to be valid if it fulfills the conditions and pillars of marriage. Marriages that have taken place are filed for annulment if it turns out that the conditions for the marriage have not been met. Marriage is invalid if there is a violation committed by the prospective bridegroom, a violation of the prohibition on marriage, or if it does not fulfill the pillars and conditions of marriage. The formulation of the research problem is: (1) What are the judges' considerations in deciding a marriage annulment case due to identity falsification in Case Decision Number 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks? (2) What should the role of the marriage registrar be in verifying the identities of the parties in order to avoid marriage annulment? This research is normative juridical research with secondary data, a statutory approach, and a case approach. According to Article 22 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, a marriage can be canceled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage, and a marriage can be canceled if there is a misunderstanding about the husband or wife (Article 27 Paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage). In marriage, the role of marriage registrar is needed to examine and oversee the assigned marriage requirements so that errors regarding the administration of the marriage do not occur and prevent the marriage from being cancelled. If there is an intentional or unintentional mistake made by the Marriage Registrar, they will be subject to sanctions in accordance with Article 45, paragraph 1, letter b, of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with a sentence of imprisonment for a maximum of three (3) years. 3 months or a maximum fine of Rp. 7,500.00 (seven thousand five hundred rupiah)

Keywords: *Marriage Annulment, Identity Forgery, Marriage Registrar*